



PUTUSAN

Nomor 428 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FITRIA MAHARANI binti PAIRIN;**
Tempat Lahir : Tanjung Tani;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/17 April 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ba'et, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA MAHARANI binti PAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 428 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA MAHARANI binti PAIRIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 290/PID/2018/PT BNA tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 26 November 2018, Nomor 282/Pid.B/2018/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2019/PN Jth yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 428 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 31 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah cukup mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa diawali dengan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban SUSI SUFRIDA, dimana pada saat itu saksi korban memukul ke arah wajah dan mendorong serta menarik kalung yang ada di leher Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi korban dan terjadi saling menjambak dan memukul, sehingga Terdakwa bersama saksi korban jatuh ke lantai dan Terdakwa mengantuk-antukkan kepala saksi korban ke lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* Nomor R/235/XI/2017/PPT Aceh tanggal 30 November 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 428 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, *Judex Facti* telah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, di antaranya hal yang meringankan dalam perkara *a quo* adalah fakta Terdakwa dan saksi korban saling pukul dan yang memulai pemukulan adalah saksi korban. Selain itu, Terdakwa masih mempunyai seorang anak yang berusia 2 (dua) tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran Terdakwa;

- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. ttd/ Sumardijatmo, SH., MH.	Ketua Majelis, ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH.
--	---

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Hakim Agung Sumardijatmo, SH., MH., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 428 K/Pid/2019